

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*. Jakarta.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang *Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum

Buku

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. California: Sage Publication Inc.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Jurnal

Elklit, J., & Svensson, P. (1997). The rise of election monitoring: What makes elections free and fair?. *Journal of democracy*, 8(3), 32-46.

Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147-162.

Fahmi, K. (2021). Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Soumatara Law Review*, 4(1), 49-64.

Kartoni, K. (2021). Perlindungan Hak Pemilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Universitas Andalas*. Padang.

- Yandra, A. (2017). Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada. *Politik*, 13(1).
- Putra, R. N., & Hasanuddin, H. (2017). *Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155-171.
- Sari, R. P. (2021). Problematika Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Sumatera Barat. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 27-36.
- Herningtyas Apriliani Eka Kusuma, N. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Di Kabupaten Pemasang Tahun 2018, *Universitas Pancasakti Tegal*.
- Zetra, A. (2022). Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih. *Jurnal Niara*, 15(1), 103-111.
- Katoni, K. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2(1), 1-19.
- Yakub, A., Mantopani, S., & Budiman, N. (2022). Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Coklit pada Pilkada Bulukumba 2020. *Politics and Humanism*, 1(1), 39-51

Website

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.. Jdih.kpu.go.id. (2021). diambil pada 31 Juli 2022, dari <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-726554587067253344253344>.

Electoral Management Design Database / International IDEA. Idea.int. (2022). diambil pada 31 Juli 2022, dari <https://www.idea.int/data-tools/data/electoral-management-design>.

Supporting Free and Fair Elections / Democracy, Human Rights and Governance / Archive - U.S. Agency for International Development. 2012-2017.usaid.gov. diambil pada 31 Juli 2022, dari <https://2012-2017.usaid.gov/what-we-do/democracy-human-rights-and-governance/supporting-free-and-fair-elections>.

Lampiran:



Gambar 8 : Wawancara Ketua KPU KOTIM




Gambar 9 : Wawancara KPU KOTIM



Gambar 10 : Wawancara Ketua Bawaslu KOTIM



Gambar 11 : Wawancara Bawaslu KOTIM



Gambar 12 : Wawancara Bawaslu KOTIM



Gambar 13 : Wawancara Bawaslu KOTIM



Gambar 14 : Bersama Ketua KPU KOTIM



Gambar 15 : Bersama Ketua Bawaslu KOTIM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - d. bahwa . . .



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - PEMUTAKHIRAN
2021

PKPU NO. 6, BN 2021/NO. 1259, 36 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2019; PKPU No. 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur: Ketentuan mengenai penyelenggara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang meliputi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan PDPB. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan forum koordinasi PDPB di setiap tingkatan. Adapun data pemilih yang dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan meliputi:

- a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
- b. Data Pemilih baru;

- c. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. data Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
- e. data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetapi belum memiliki Dokumen Kependudukan.

PDPB dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri. PDPB di dalam negeri dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan menyusun rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi PDPB tingkat provinsi dalam rapat koordinasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan, dan untuk pelaksanaan PDPB di luar negeri dilakukan oleh KPU berdasarkan hasil penandingan dan analisa data WNI di luar negeri dan data Pemilu terakhir. Selanjutnya hasil PDPB di dalam negeri yang berasal dari seluruh KPU Provinsi dan dari luar negeri dilakukan rekapitulasi PDPB tingkat nasional dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh peserta forum PDPB.

Penyelenggaraan PDPB pada saat tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan. Dalam mengelola data pemilih, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus mengamankan data perseorangan yang memuat Data Pribadi. Dalam proses penyusunan PDPB masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, masukan, tanggapan, dan laporan secara lisan dan tertulis dalam penyelenggaraannya. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih Berkelanjutan dalam menyelenggarakan PDPB. Dalam tahap akhir kegiatan PDPB, KPU melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

- CATATAN:
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2021.
 - Lamp. : 15 hlm.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu perlu untuk melaksanakan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar/didaftar pemilih, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA), dan memperbaharui elemen data pemilih secara berkelanjutan seperti (penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili).

Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111A) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. 0536 - 4261485. Website www.fisip.upr.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas nama:

Nama : RENALDI
NIM : GAC118053

Majelis Penguji

Ketua : Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si
Anggota : Jovano Deivid Oleyver Palenewen, S.IP., M.A.
Dr. H. Maharidiawan Putra, S.H., M.H.
Dian Iskandar, S.AP., M.A

Judul Proposal : PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nilai Seminar : 32,05

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Ester Sonya Ulfanitha Lapalu, M.Si
NIP. 19701127 200812 2 001

Palangka Raya, 12 Juli 2022
Ketua Majelis Penguji,

Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si
NIP. 19700412 200801 1 018



LEMBAR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : RENALDI
NIM : GAC118053
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022
Waktu : 09:00 - 10:00 WIB
Judul Proposal : PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Aspek Penilaian	Nilai Penguji				
		I	II	III	IV	V
1	Latar Belakang	85	85	83	80	
2	Rumusan Masalah	85	85	83	80	
3	Tujuan Penelitian	85	85	83	80	
4	Teori	85	85	83	78	
5	Metode Penelitian	85	85	83	75	
6	Sistematika Penulisan	85	85	83	75	
7	Penguasaan Materi / Jawaban	85	85	83	80	
Total Nilai		85		83	67,5	
NILAI RATA-RATA		85				
NILAI SEMINAR PROPOSAL (40%)		80,12 = 32,05				
KESIMPULAN		Layak / Tidak Layak untuk dilanjutkan				

Majelis Penguji	Tanda Tangan
Ketua: Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si	
Anggota: Jovano Deivid Oleyver Palenewen, S.IP., M.A	
Dr. H. Maharidiawan Putra, S.H., M.H.	
Dian Iskandar, S.AP., M.A	

Mengetahui,
Ketua Majelis Penguji,

Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si
NIP. 19700412 200801 1 018



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111A) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. 0536 - 4261485. Website www.fisip.upr.ac.id

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakan Ujian Sidang Skripsi atas nama:

Nama : RENALDI
NIM : GAC118053

Majelis Penguji

Ketua : Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si
Anggota : 1. Jovano Deivid Oleyver Palenewen, S.IP., M.A
2. Dr. H. Maharidiawan Putra, S.H., M.H.
3. Dian Iskandar, S.AP., M.A

Judul Skripsi : PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nilai Proposal : 32,05

Nilai Skripsi : 49,08

Total Nilai : 81,13

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Ester Sonya Ulfaritha Lapalu, M.Si
NIP. 19701127 200812 2 001

Palangka Raya, 20 Desember 2022
Ketua Majelis Penguji,

Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si
NIP. 19700412 200801 1 018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111A) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. 0536 - 4261485. Website www.fisip.upr.ac.id

LEMBAR PENILAIAN SIDANG SKRIPSI

Periode : Desember 2022 Hari : Selasa
Nama : RENALDI Tanggal: 20 Desember 2022
NIM : GAC118053 Waktu : 10:30-12:00 WIB
Judul Skripsi : PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai Penguji				
			I	II	III	IV	V
A. PENGUASAAN PENULISAN (10%)							
1	Sistematika Penulisan	5%	80	85	82	80	
2	Ketepatan penggunaan Bahasa & Istilah	5%	80	85	82	80	
Jumlah A							
B. SEGI TULISAN ILMIAH (*60%) (**70%)							
3	Kesesuaian Isi dan Judul***	5% / 10%	80	85	82	80	
4	Ketepatan Penulisan Masalah pada Latar Belakang	10%	80	85	82	80	
5	Rumusan Masalah, Tujuan & Manfaat Penelitian	5%	80	85	82	80	
6	Ketepatan Penulisan Kerangka Berfikir/ Perumusan Hipotesa	10%	80	85	82	80	
7	Penggunaan Metode Penelitian***	5% / 10%	80	85	82	80	
8	Kemampuan Menulis Hasil & Pembahasan	10%	80	85	82	78	
9	Kemampuan Menarik Kesimpulan dan Menulis Saran	10%	80	85	82	80	
10	Penggunaan Daftar Pustaka	5%	80	85	82	80	
Jumlah B							
C. PENYAJIAN SKRIPSI (20%)							
11	Kemampuan Menyajikan Skripsi	10%	80	85	82	80	
12	Kemampuan Berdiskusi	10%	80	85	82	85	
Jumlah C							
D. PEMBIMBINGAN SKRIPSI (10%)							
13	Kemampuan dalam menerima pembimbingan	10%	80	85	82	80	
Jumlah D							
Jumlah A + B + C + D			100%	80	85	82	80,25
Total Nilai							
NILAI SIDANG SKRIPSI (60%)			81,81 = 49,08				
KESIMPULAN			Lulus / Tidak Lulus				

Majelis Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si	1.
2. Jovano Deivid Oleyver Palenewen, S.IP., M.A	2.
3. Dr. H. Maharidiawan Putra, S.H., M.H.	3.
4. Dian Iskandar, S.AP., M.A	4.

Keterangan:
Range Nilai: 50 - 100
* Bobot Aspek Penilaian Pembimbing
** Bobot Aspek Penilaian Penguji
*** Bobot Penilaian Pembimbing 5% dan Penguji 10%

Mengetahui,
Ketua Majelis Penguji,

Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si
NIP. 19700412 200801 1 018